



**PUTUSAN**  
Nomor113/Pid.B/2022/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RISKY PRAYOGA Bin AGUS SARI**  
Tempat lahir : Metro  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Utama Perumnas RT/RW : 016/005  
Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur  
Kota Metro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap.167/V/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022:

Terdakwa M. Risky Prayoga Bin Agus Sari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 113/Pid.Pid.B/2022/PN Met. Tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :113/Pid.Pid.B/2022/PN Met. Tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RISKY PRAYOGA Bin AGUS SARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terangnya dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 08 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. RISKY PRAYOGA Bin AGUS SARI bersama-sama dengan saksi AMPYANSAH Bin M.SALEH ARIF (Alm), saksi AJI SAPUTRA Bin SUHERLAN (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), RUDI dan OONG (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di tempat umumnya itu Lapangan Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi SUHIBNU HIBAN bersama dengan saksi ANDRE AGUNG PRAKASA sedang mengendarai sepeda motor di jalan Lapangan Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, tiba-tiba saksi AMPYANSAH berjalan sempoyongan ditengah jalan dan hamper tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUHIBNU HIBAN dan saksi ANDRE AGUNG PRAKASA. Kemudian saksi AMPYANSAH dan saksi AJI SAPUTRA berteriak dengan nada kencang "Oiii Kontol" mendengar teriakan tersebut saksi SUHIBNU HIBAN dan saksi ANDRE AGUNG PRAKASA memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya kemudian menghampiri saksi AMPYANSAH dan berkata "Kenapa bang, adaapa bang ?" dan dijawab saksi AMPYANSAH " Ya kenapa, udah hebat luya?" dan terjadi cekcok mulut antara saksi SUHIBNU HIBAN dengan saksi AMPYANSAH;

Kemudian pada saatsaksi SUHIBNU HIBAN sedang cekcok mulut dengan saksi AMPYANSAH, tiba-tiba terdakwa, RUDI (DPO) dan OONG (DPO) dating menghampiri saksi SUHIBNU HIBAN dan tiba-tiba terdakwa memukul 1 (satu) kali kearah bagian kepala belakang sebelah kiri saksi SUHIBNU HIBAN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal, kemudian baju saksi SUHIBNU HIBAN ditarik dari arah belakang oleh terdakwa diikuti oleh saksi AMPYANSAH mendorong bagian dada saksi SUHIBNU HIBAN hingga terjatuh dengan posisi terlentang /tengadah di Aspal;

Kemudian pada saatsaksi SUHIBNU HIBAN terjatuh dengan posisi terlentang/tengadah di aspal laluTerdakwa, saksi AMPYANSAH, saksi AJI SAPUTRA, RUDI (DPO) dan OONG (DPO) secara bersama-sama menginjak-injak bagian muka, leher, dada, perut dan kaki saksi SUHIBNU HIBAN. Kemudian saksi SUHIBNU HIBAN berusaha untuk menyelamatkan diri kearah angkringan namun dikejar oleh Terdakwa, saksi AMPYANSAH, saksi AJI SAPUTRA, RUDI (DPO) dan Sdr. OONG (DPO), lalu OONG (DPO) menerjang / menendang dari arah belakang hingga saksi SUHIBNU HIBAN terjatuh, lalu pada saat saksi SUHIBNU HIBAN terjatuh, Terdakwa, saksi AMPYANSAH, saksi AJI SAPUTRA, RUDI (DPO) dan OONG (DPO) kembali memukul serta menginjak secara bersama-sama saksi SUHIBNU HIBAN. Kemudian saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHIBNU HIBAN berusaha bangun dan berlari ke arah saksi ANDRE AGUNG PRAKASA dan dibonceng oleh saksi ANDRE AGUNG PRAKASA dengan menggunakan sepeda motor ke RSUD Ahmad Yani Metro untuk melakukan pengobatan dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro;

Bahwa yang dialami oleh saksi SUHIBNU HIBAN akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMPYANSAH, saksi AJI SAPUTRA, RUDI (DPO) dan OONG (DPO), berdasarkan Hasil Visum et Repertum oleh RSUD JEND. A YANI METRO Nomor : 050/280.B/LL-3/04/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr.Rike Anggita RH selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, bibir atas bagian dalam, lutut kanan, dan lutut kiri serta perdarahan pada selaput bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. SuhibnuHiban Bin Saim MT** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di tempat umum yaitu Lapangan Kampus, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, terdakwa bersama saksi Ampyansah, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Ung (DPO) telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi, karena kesal yang pada saat itu saksi mengendari sepeda motor bersama dengan Sdr. Andre Agung hampir menabrak saksi Ampyansah yang pada saat itu berada ditengah jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.00 WIB, saksi bersama dengan Sdr. Andre Agung mengendarai sepeda motor dengan posisi Sdr. Andre Agung dibagian depan sedangkan saksi di bonceng, pada saat melintasi jalan di Lapangan Kampus Iringmulyo Metro Timur, kemudian saksi melihat saksi Ampyansah berjalan sempoyongan ditengah jalan, dan hampir tertabrak oleh saksi dan Sdr. Andre Agung,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met



sekira 5 (lima) meter saksi mendengar saksi Ampyansah berteriak dengan nada kencang “oiii Kontol” mendengar teriakan tersebut saksi dan Sdr. Andre Agung berbalik arah menghampiri saksi Ampyansah;

- Bahwasaksi berkata “Kenapa bang, ada apa ?” dan dijawab saksi Ampyansah “Ya kenapa, udah hebat lu ya ?” dan terjadi cekcok mulut antara saksi dan saksi Ampyansah. Melihat cekcok mulut tersebut kemudian datang saksi Aji Saputra, terdakwa, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO), dan saksi meminta maaf karena salah paham, lalu saksi Ampyansah berkata “NIKU JEMO LEPUNG “ (kamu orang lampung) dan saksi jawab “ YEW NYAK LAMPUNG MENGGALOU” (ya saksi lampung Menggala) dan dijawab lagi oleh saksi Ampyansah “NYAK LEPUNG PAGAR DEWA” (saksi lampung Pagar Dewa);
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memukul bagian kepala belakang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah badan saksi, lalu baju saksi ditarik dari arah belakang oleh terdakwa dan saksi Ampyansah mendorong bagian dada saksi sehingga saksi terjatuh tengadah ke Aspal dari atas sepeda motor, setelah saksi terjatuh lalu terdakwa, saksi Ampyansah, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) secara bersama-sama menginjak-injak bagian muka, leher, dada, perut dan kaki saksi, lalu saksi melihat Sdr. Rudi (DPO) di pinggang bagian sebelah kanan terselip senjata tajam, karena takut saksi menyelamatkan diri dan berlari kearah angkringan, dan saksi sempat melihat Sdr. Uung (DPO) mengambil helm yang dipegang oleh Sdr. Andre Agung, kemudian saksi dikejar oleh terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, lalu salah satu pelaku menerjang saksi dari arah belakang sehingganya saksi terjerebab, kemudian oleh terdakwa dan rekan-rekannya tersebut saksi di pukuli dan di injak-injak kembali, dan saksi berusaha menyelamatkan dan berlari namun kembali dikejar, kemudian dari arah belakang baju saksi ditarik sehingga saksi terjatuh kembali dipukuli dan di injak-injak lagi, lalu saksi melepaskan diri dan berlari lagi kemudian saksi melihat dari arah depan ada Sdr. Rudi (DPO) menerjang saksi dan saksi terjatuh lagi dan kembali dipukuli dan dinjak-injak kembali oleh terdakwa dan rekan-rekannya, lalu saksi bangun dan berlari kemudian Sdr. Andre Agung memanggil saksi agak naik ke atas sepeda motor, lalu saksi naik sepeda motor dan langsung ke RSUD Ahmad Yani Metro untuk melakukan



perobatan dan Visum, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro;

- Bahwa pada saat itu situasi ramai karena malam minggu, dan penerangan pada saat itu cukup terang oleh lampu jalan;
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka sobek di kepala bagian kiri, luka dipelipis sebelah kanan, luka dibagian bibir atas, luka dibagian siku sebelah kanan, luka dibagian lutut sebelah kanan dan kiri, luka dibagian jempol kaki sebelah kiri dan merasakan sakit di seluruh badan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

**Saksi 2. Ampyansahbin m. Saleh arif (alm)** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Lapangan Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pengeroyokan tersebut saksi lakukan bersama dengan terdakwa, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO);
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan teman-temannya menggunakan alat bantu berupa helm milik kobran yang berwarna putih lis merah;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi saat terdakwa, saksi, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) sedang nongkrong di Lapangan Kampus Kota Metro, pada saat saksi hendak menyebrang, terdapat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suhibnu dan Sdr. Andre Agung melintas dengan kecepatan tinggi sambil berkata "KONTOL, ANJING", lalu terdakwa hanya melihat orang tersebut, kemudian sekira 20 meter saksi Suhibnu dan Sdr. Andre Agung balik lagi dan langsung marah-marah, kemudian terdakwa dan rekan-rekan lainnya yang berada di seberang jalan langsung berdiri dan menghampiri, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan saksi Suhibnu, lalu terdakwa, saksi, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) memukuli saksi Suhibnu bersama-sama hingga saksi Suhibnu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;



- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah saksi memukul saksi Suhibnu menggunakan tangan kanan di bagian muka, serta mengejar saksi Suhibnu pada saat hendak kabur;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 5 (lima) kali kearah badan saksi Suhibnu serta melempar helm milik Sdr. Andre Agung ke arah saksi Suhibnu namun tidak kena;
- Bahwa situasi tempat tersebut merupakan tempat umum yang ramai orang nongrong namun saksi tidak kenal dan penerangannya hanya menggunakan lampu jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

**Saksi 3. Aji Saputra Bin Suherlan (Alm)** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Lapangan Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pengeroyokan tersebut saksi lakukan bersama dengan terdakwa, saksi Ampyansah, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO);
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan teman-temannya menggunakan alat bantu berupa helm milik kobran yang berwarna putih lis merah;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi saat terdakwa, saksi, saksi Ampyansah, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) sedang nongkrong di Lapangan Kampus Kota Metro, pada saat saksi hendak menyebrang, terdapat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suhibnu dan Sdr. Andre Agung melintas dengan kecepatan tinggi sambil berkata "KONTOL, ANJING", lalu terdakwa hanya melihat orang tersebut, kemudian sekira 20 meter saksi Suhibnu dan Sdr. Andre Agung balik lagi dan langsung marah-marah, kemudian terdakwa dan rekan-rekan lainnya yang berada di seberang jalan langsung berdiri dan menghampiri, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan saksi Suhibnu, lalu terdakwa, saksi, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) memukuli saksi Suhibnu bersama-sama hingga saksi Suhibnu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah saksi memukul saksi Suhibnu menggunakan tangan kanan di bagian muka, serta mengejar saksi Suhibnu pada saat hendak kabur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 5 (lima) kali kearah badan saksi Suhibnu serta melempar helm milik Sdr.Andre Agung ke arah saksi Suhibnu namun tidak kena;
- Bahwa situasi tempat tersebut merupakan tempat umum yang ramai orang nongrong namun saksi tidak kenal dan penerangannya hanya menggunakan lampu jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum oleh RSUD JEND. A YANI METRO Nomor : 050/280.B/LL-3/04/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Rike Anggita RH selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, bibir atas bagian dalam, lutut kanan, dan lutut kiri serta perdarahan pada selaput bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Lapangan Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, terdakwa bersama-sama saksi Ampyansah, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Ung (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suhibnu Hiban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Suhibnu Hiban bersama dengan Sdr. Andre Agung mengendarai sepeda motor, pada saat melintasi jalan di Lapangan Kampus Iringmulyo Metro Timur, saksi Suhibnu Hiban melihat saksi Ampyansah berjalan sempoyongan ditengah jalan, dan hampir tertabrak olehnya, kemudian saksi Suhibnu Hiban mendengar saksi Ampyansah berteriak dengan nada kencang "oiii Kontol" mendengar teriakan tersebut saksi Suhibnu Hiban dan Sdr. Andre Agung berbalik arah menghampiri saksi Ampyansah;
- Bahwa terjadi cekcok mulut antara saksi Suhibnu Hiban dan saksi Ampyansah melihat cekcok mulut tersebut kemudian datang terdakwa, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Ung (DPO), lalu secara tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memukul saksi Suhibnu Hiban dibagian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met



kepala belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ke arah badan saksi Suhibnu Hiban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa baju saksi Suhibnu Hiban terdakwa tarik dari arah belakang dan saksi Ampyansah mendorong bagian dada saksi Suhibnu Hiban sehingga saksi Suhibnu Hiban terjatuh tengadah ke Aspal dari atas sepeda motor, setelah saksi Suhibnu Hiban terjatuh lalu terdakwa, saksi Ampyansah, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) secara bersama-sama menginjak-injak bagian muka, leher, dada, perut dan kaki saksi Suhibnu Hiban, kemudian Suhibnu Hiban menyelamatkan diri dan berlari ke arah angkringan;
- Bahwa saksi Suhibnu Hiban dikejar oleh terdakwa dan rekan-rekannya, kemudian dari arah belakang baju saksi Suhibnu Hiban ditarik sehingga saksi terjatuh kembali dipukuli dan di injak-injak lagi, lalu saksi Suhibnu Hiban melepaskan diri kemudian Sdr. Andre Agung memanggil saksi Suhibnu Hiban agar naik ke atas sepeda motor, lalu pergi meninggalkan terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa pada saat itu situasi ramai karena malam minggu, dan penerangan pada saat itu cukup terang oleh lampu jalan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Suhibnu Hiban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Lapangan Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, terdakwa M. Risky Prayogabersama-sama saksi Ampyansah, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUHIBNU HIBAN;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Suhibnu Hiban bersama dengan Sdr. Andre Agung mengendarai sepeda motor, pada saat melintasi jalan di Lapangan Kampus Iringmulyo Metro Timur, saksi Suhibnu Hiban melihat saksi Ampyansah berjalan sempoyongan ditengah jalan, dan hampir tertabrak olehnya, kemudian saksi Suhibnu Hiban mendengar saksi Ampyansah berteriak dengan nada kencang “oiii Kontol” mendengar teriakan tersebut



saksi Suhibnu Hiban dan Sdr.Andre Agung berbalik arah menghampiri saksi Ampyansah;

- Bahwa benar terjadi cekcok mulut antara saksi Suhibnu Hiban dan saksi Ampyansah, melihat cekcok mulut tersebut kemudian datang terdakwa M. Risky Prayoga, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO), dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa M. Risky Prayogamemukul saksi Suhibnu Hiban dibagian kepala belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah badan saksi Suhibnu Hiban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar baju saksi Suhibnu Hiban ditarik dari arah belakang oleh terdakwa M. Risky Prayogadan saksi Ampyansah mendorong bagian dada saksi Suhibnu Hiban sehingga saksi Suhibnu Hiban terjatuh tengadah ke Aspal dari atas sepeda motor, setelah saksi Suhibnu Hiban terjatuh lalu terdakwa M. Risky Prayoga, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO)secara bersama-sama menginjak-injak bagian muka, leher, dada, perut dan kaki saksiSuhibnu Hiban, kemudian Suhibnu Hiban menyelamatkan diri dan berlari kearah angkringan;
- Bahwa benar saksi Suhibnu Hiban dikejar oleh terdakwa M. Risky Prayogadan rekan-rekannya, kemudian dari arah belakang baju saksi suhibnu hiban ditarik oleh terdakwa M. Risky Prayoga sehingga saksi Suhibnu Hiban terjatuh kembali dipukuli dan di injak-injak lagi, lalu saksi Suhibnu Hiban melepaskan diri kemudian Sdr. Andre Agung memanggil saksi Suhibnu Hiban agar naik ke atas sepeda motor, lalu pergi meninggalkan terdakwa M. Risky Prayoga dan rekan-rekannya;
- Bahwa benar saksi Suhibnu Hiban dan Sdr.Andre Agung langsung ke RSUD Ahmad Yani Metro untuk melakukan perobatan dan Visum, selanjutnya saksi Suhibnu Hiban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa M. Risky Prayoga bersama-sama saksi Ampyansah, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO), berdasarkan Visum et Repertum oleh RSUD JEND. A YANI METRO Nomor : 050/280.B/LL-3/04/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Rike Anggita RH selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met*



kanan, bibir atas bagian dalam, lutut kanan, dan lutut kiri serta perdarahan pada selaput bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa benar terdapat perdamaian antara terdakwa dengan saksi Suh Ibnu Hiban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena di dakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwadihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung di pertimbangan yang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsure-unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BarangSiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “BarangSiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu



bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materialedaden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **M. RISKY PRAYOGA Bin AGUS SARI**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. RISKY PRAYOGA Bin AGUS SARI**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WvS), “terang-terangan” dituliskan dengan “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum” ;

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apa bila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum). (Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976). (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 105) ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan, hal mana terlihat dari perumusan sub unsur “dengan tenaga bersama melakukan”. Yang dimaksud “tenaga bersama” di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 325-326);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam hal ini disamping merupakan perbuatan yang dilarang, juga merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan. (Andi Hamzah, *Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang Berkaitan dengan Kerusuhan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1998, hlm.7) ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met



Menimbang, bahwa unsure ini mengandung alternatif, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga kekerasan di sini cukup terbukti salah satu diantara sub unsure tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Lapangan Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, terdakwa M. Risky Prayoga, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suhibnu Hiban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Suhibnu Hiban bersama dengan Sdr. Andre Agung mengendarai sepeda motor, pada saat melintasi jalan di Lapangan Kampus Iringmulyo Metro Timur, saksi Suhibnu Hiban melihat saksi Ampyansah berjalan sempoyongan ditengah jalan, dan hampir tertabrak olehnya, kemudian saksi Suhibnu Hiban mendengar saksi Ampyansah berteriak dengan nada kencang "oiii Kontol" mendengar teriakan tersebut saksi Suhibnu Hiban dan Sdr. Andre Agung berbalik arah menghampiri saksi Ampyansah;

Menimbang, bahwa terjadi cekcok mulut antara saksi Suhibnu Hiban dan saksi Ampyansah, melihat cekcok mulut tersebut kemudian datang terdakwa M. Risky Prayoga, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO), dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa M. Risky Prayoga memukul saksi Suhibnu Hiban dibagian kepala belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah badan saksi Suhibnu Hiban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa baju saksi Suhibnu Hiban ditarik dari arah belakang dan saksi Ampyansah mendorong bagian dada saksi sehingga saksi terjatuh tengadah ke Aspal dari atas sepeda motor, setelah saksi Suhibnu Hiban terjatuh lalu terdakwa M. Risky Prayoga, saksi Aji Saputra, Sdr. Rudi (DPO) dan Sdr. Uung (DPO) secara bersama-sama menginjak-injak bagian muka, leher, dada, perut dan kaki saksi Suhibnu Hiban, kemudian menyelamatkan diri dan berlari kearah angkringan;

Menimbang, bahwa saksi Suhibnu Hiban dikejar oleh terdakwa M. Risky Prayogadan rekan-rekannya, kemudian dari arah belakang baju saksi Suhibnu Hiban ditarik sehingga saksi Suhibnu Hiban terjatuh kembali dipukuli dan di injak-injak lagi, lalu saksi Suhibnu Hiban melepaskan diri kemudian Sdr. Andre

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met*



Agung memanggil saksi Suhibnu Hibanagar naik ke atas sepeda motor, lalu pergi meninggalkan terdakwa M. Risky Prayogadan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwasaksi Suhibnu Hiban dan Sdr. Andre Agung langsung ke RSUD Ahmad Yani Metro untuk melakukan perobatan dan Visum, selanjutnya saksi Suhibnu Hiban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AMPYANSAH, saksi AJI SAPUTRA, RUDI (DPO) dan UUNG (DPO), berdasarkan Visum et Repertum oleh RSUD JEND. A YANI METRO Nomor : 050/280.B/LL-3/04/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Rike Anggita RH selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, bibir atas bagian dalam, lutut kanan, dan lutut kiri serta perdarahan pada selaput bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsure Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan akta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasilVisum et Repertum oleh RSUD JEND. A YANI METRO Nomor : 050/280.B/LL-3/04/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M selaku Dokter Spesialis Forensik dan dr. Rike Anggita RH selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dahi sebelah kanan, pipi kanan, bibir atas bagian dalam, lutut kanan, dan lutut kiri serta perdarahan pada selaput bola mata kiri, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170ayat (2) ke-1KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak di emukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met*



terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimumremedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasisosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hokum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang di lakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban atau pun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hokum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hokum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatuperkenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah di lakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. RISKY PRAYOGA Bin AGUS SARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, Oleh Enro Walesa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rakhmad Fajeri, S.H. M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Winarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Median Rumahorbo, S.H., M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wianrto.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)